BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, suatu negara harus menjalankan roda perekonomian dengan baik terutama dari sisi prespektif ekomoni mikro, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang membebani dan menguntungkan. Sehingga Perkembagan hukum pajak membawa perubahan yang sangat signifikan, baik dibidang keilmuan maupun di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara. Di bidang keilmuan, hukum pajak merupakan hukum publik yang berfungsi mengatur hubungan hukum antara wajib pajak dengan pejabat pajak sebagai wakil negara. Sementara di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara, hukum pajak memberikan peluang bagi negara untuk mengatur pembiayaan kelangsungan pemerintah yang sumber dari sektor pajak. Hukum pajak memberikan legitimasi untuk meningkatkan negara dari sektor pajak.[1] Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Di Indonesia pajak merupakan tagihan wajib bagi wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan yang berguna untuk meningkatkan pendapatkan kas negara atau pemasukan untuk negara guna peningkatan pembangunan infrastrukstur negara maupun meningkatkan kesejahteraan masyaratak Indonesia.

[1] Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Pengadilan Pajak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Hlm 49

Dalam hal pemungutan pajak, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan pada Pasal 23 A yang menyebutkan:

> "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Pasal tersebut merupakan kewajiban warga negara, yang ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dan kewajiban warga negara untuk membayar, karena dapat dikatakan dimanapun juga bahwa kewajiban membayar pajak merupakan aturan kewajiban dasar warga negara. Pemungutan pajak harus dilandasakan undang-undang karena, dibalik ketentuan tersebut terkandung dasar pemikiran yang sangat prinsipiil dan bersifat filosifis, mengingat pajak itu merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tdak ada imbalannya yang dapat ditunjukan secara langsung. Peralihan kekayaan dari satu pihak kepada pihak lain harus terjadi dengan mendasarkan pada cara-cara yang baik dan seizin pemiliknya.[2]

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai anggaran (*budgeter*), namun pajak juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan *(regulerend)* kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial, yakni pajak digunakan untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

---

[2] Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm 53

Namun sementara itu, menurut *Ma'rie Muhammad* Fungsi pajak di negara berkembang seperti Indonesia adalah sebagai berikut: [3]

a Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara;

b Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi;

c Pajak merupakan alat redistribusi.

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara non migas. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang–undangan. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah[4]. Pajak di Indonesia sendiri menurut kewenangannya terbagi menjadi pajak Pusat dan Daerah.[5]

Hubungan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pemungut pajak, aparatur negara yang berwenang, dalam aktivitasnya sangat mungkin terjadi perselisishan paham yang kemudian memunculkan sengketa. Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan pajak bahwa pelaksannaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan

---

[3] *Ibid,* hlm 16 & 18

[4] Darwin, 2013:1

[5] Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id diakses pada tanggal 18 Agustus 2018

bagi masyarakat wajib pajak atau pemungutan pajak, sehingga dapat menimbulkan sengekata pajak antara Wajib Pajak dan Pejabat yang berwenang.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak oleh aparatur pemerintahan, pejabat berwenang, maka ditetapkan suatu penetapan tertulis (keputusan) di bidang perpajakan. Keputusan yang dikeluarkan dapat menjadi sumber perselisihan antara wajib pajak dengan pejabat berwenang. Artinya, keputusan itu dapat dikategorikan sebagai obyek sengketa pajak.

Banyak obyek sengketa pajak namun, salah satu sengketa yang sering terjadi didalam masyarakat yaitu sengketa saksi administrasi atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Saksi Administrasi merupakan sanksi yang berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jendral Pajak[6]. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak sering disebut-sebut sebagai *Sunset Policy* Jilid II setelah tahun 2008. Ada juga yang menyebut sebagai *Reinventing Policy*. Apapun istilah "mereka", dalam Bahasa Indonesia program yang dimaksud adalah Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (disingkat PPSA).

---

[6]Anang Mury Kuriawan, *Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, cetakan pertama, hlm 184

Banyaknya sengketa Pajak Khususnya mengenai pemberian sanksi Administrasi tidak hanya meresahkan wajib pajak tetapi juga sangat mempengaruhi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi terutama bagi Bagian Penelaah Keberatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengurangan maupun penghapusan sanksi pajak.

Secara segi sosial hal ini akan mengganggu hubungan antara satu orang dan orang lain. Dari segi ekonomis timbulnya pengenaan saksi administrasi sangat merugikan, karena penarikan pajak yang dibebankan oleh wajib pajak semakin bertambah sedangkan hasil dari perdagangan ataupun penghasilan lain dari wajib pajak tidak selalu meningkat ataupun bisa saja menurun sehingga menimbulkan tidak kesinambungan antara pajak yang harus dibayarkan dengan hasil pendapatan wajib pajak.

Dalam pelaksanaan penelaahan terhadap keberatan terkait pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang terjadi di Direktrot Jenderal Pajak Semarang Jawa Tengah I di bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan (KBP). Maka berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud menulis Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENELAAHAN KEBERATAN TERKAIT PENGAJUAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI WAJIB PAJAK, Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

B. Rumusan Masalah

Berdasarakan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulisan dapat merumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penelaahan terhadap keberatan atas pengajuan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi terkait unsur kekhilafannya di Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jateng I Semarang?
2. Apa saja faktor-faktor dilaksanakannya penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi oleh Pelaksana Penelaah Keberatan di Direktoral Jenderal Pajak wilayah Jateng I Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksaan penelaahan terhadap keberatan terkait pengajuan penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi di Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jateng I Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya penyelesaian penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi terkait pengajuan pengurangan atau penghapusan yang dilakukan oleh Pelaksana Penelaah Keberatan di Direktoral Jenderal Pajak wilayah Jateng I Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis;

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi mereka yang ingin mendalami bidang hukum pajak terutama dalam hal pelaksanaan penelaah untuk melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan mengetahui permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang sah menurut undang-undang yang berlaku.

2. Kegunaan praktisi;

   a Bagi Pemerintah

   Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah ataupun instansi yang terkait yaitu Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jateng dalam menyikapi pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

   b Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan sengketa pajak dalam permohonan penguranagan atau pengahapusan sanksi administrasi, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan sendiri tanpa melalui saluran tertentu pajak.

E. Terminologi

Terminologi dari judul penelitian Pelaksanaan Penelaah Keberatan Terkait Pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktoral Jendral Pajak Jawa Tengah I, yaitu:

1. Pelaksanaan;

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) **pe·lak·sa·na·an** *yaitu* proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).[7]

2. Penelaah Keberatan; terkait

   Penelaah Keberatan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/KMK. 01/2006 Pasal 1 ayat (2) berbunyi :

   > *"Penelaah Keberatan adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi pada Bidang Keberatan dan Banding atau Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern".*

   Dan Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

   > *"Penelaah Keberatan mempunyai tugas melakukan penelaahan terhadap permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanski administrasi, dan penggurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan oleh wajib pajak".*

   Dan dalam melaksanakan tugasnya penelaah keberatan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi yang menjadi atasannya.

3. Pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

---

[7] https://kbbi.web.id, diakses pada tanggal 15 September 2018, pada pukul 07:37 WIB

Menurut Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c dan d berbunyi :

"Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar; mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2. pembahasan".

4. Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berbunyi :

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I

Menurut Pasal 1 , Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak antara lain:[8]

- Pasal 1 ayat (1) dan (2) PMK RI Nomor 62/PMK.01/2009 berbunyi :

  " (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. (2) Kantor wilayah dipimpin oleh seorang Kepala".

- Pasal 2 PMK RI Nomor 62/PMK.01/2009 berbunyi :

[8]http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=1382, diakses pada tanggal 23 November 2018, Pukul 9:24 WIB

"Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengadilan, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

- Pasal 3 PMK RI Nomor 62/PMK.01/2009 berbunyi :

  " Jenis Kantor Wilayah terdiri dari:
  a. *Kantor Wilayah Direktorat Jenredal Pajak wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;*
  b. *Kantor Wilayah Direktorat Jenredal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;"*

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

   Metode Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan dengan memadukan penelitian yang dilakukan di lapangan yang merupakan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

   Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi[9]. Khususnya dalam hal pelaksanaan penelaah keberatan

[9]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur Dan Strategis*, Sinar Pagi, Jakarta, Hlm. 9.

dalam hal menghapus atau mengurangi sanksi administrasi di DJP Wilayah Jateng I.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan obyek yang diteliti. Dengan mewawancarai Pejabat atau Orang yang bekerja di Direktoral Jenderal Pajak di bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan (KBP) Wilayah Jateng I Kota Semarang yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Penealaahan terhadap Keberatan terkait pengajuan pengurangan atau pengahapusan sanksi administrasi.

b Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian:

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berbagai macam Kepustakaan yangberupa hasil-hasil penelitian dan semua yang berkaitan dengan pelaksanaan penelaahan terhadap keberatan terkait pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk menjamin kepastian hukumnya. Bahan hukum sekunder juga dapat berarti bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan

dapat membantu menganalisis dan memahami bahan buku primer, yaitu:

a) Kepustakaan atau buku literatur yang berkaitan dengan hukum pajak mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
b) Hasil penelitian data tertulis berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan pelaksaan
c) Data mengenai sejarah pelaksanaan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dari kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a Penelitian Lapangan (*Field Research)*

Penelitian Lapangan (*Field Research),* yaitu suatu metode pengumpulan data menggunakan sistem yang langsung melakukan penelitian dilapangan yang sesuai dengan judul skripsi. Kemudian metode ini menggunakan tehnik sebagai berikut:

1) Observasi, yaitu berupa pengamatan terlibat *(participant observation)* dan juga menggunakan observasi secara sistematis untuk memperoleh data yang berguna untuk melengkapi keterangan atau informasi yang telah diperoleh.

2) Wawancara bebas terpimpin *(interview)*, yaitu pengumpulan data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan dengan jalan tanya jawab kepada responden. Untuk menentukan responden maka diperlukan metode *purposive random sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek di dasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.[10] Responden dalam wawancara ini adalah beberapa orang pejabat Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I bidang Keberatan, Banding dan Penghapusan (KBP).

b Penelitian Kepustakaan (*Library Research)*

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data yang berhubungan dengan jalan membaca, menelusuri, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang kebanyakan terdapat diperpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran.

5. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian penelitian tentang Pelaksanaan Penelaah Keberatan Terkait Pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan

---

[10]Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 51

Sanksi Administrasi Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktoral Jendral Pajak Jawa Tengah I Kota Semarang.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitiaan yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data diskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokan data yang di dapat dengan peratturan-peraturan, yurisprudensi, dan buku – buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang diangkat. Serta menggunakan teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara antara responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca dalam memahami penulisan hukum yang berjudul Pelaksanaan Penelaahan Terhadap Keberatan Terkait Pengajuan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Di Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jateng I Semarang, maka perlu dikemukakan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini juga memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan tinjauan dari aspek teoritis yang bertujuan untuk mendasari penganalisisan masalah, yang antara lain menguraikan : Tinjauan Umum Tentang Pajak, Tinjauan Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Tinjauan Umum Tentang Sanksi Di Bidang Perpajakan serta Konsepsi Islam Mengenai Pajak;

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini berisikan pengolahan data penelitian mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu tentang Pelaksanaan Penelaahan Keberatan Terkait Pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak, serta Faktori

Faktor apa saja yang menyebabkan Putusan Penelaah Keberatan terkait pengajuan keberatan sanksi admnistrasi yang diajukan oleh wajib pajak dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Penelaah Keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, pembahasan dan saran.